

Studi Implementasi Kebijakan Pelayanan Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat di Indonesia (Studi Kasus di Kementerian Agama)

Fehmi Kurnia,¹ Asropi², R Luki Karunia³
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}
fehmi.2141021095@stialan.ac.id¹

Abstract

This study examines the policy implementation of granting establishment permits for Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesia, focusing on regulatory, efficiency, and obstacles in the licensing process conducted by the Ministry of Religious Affairs. Considering the significant potential of zakat and the essential role of LAZ in supporting the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in managing zakat, this research highlights issues arising from complex and often discriminatory licensing regulations. The study employs a descriptive qualitative method, collecting data through interviews, literature review, and document analysis. The main findings reveal that current licensing regulations create bureaucratic barriers for many prospective LAZ, particularly in terms of layered documentation requirements and stringent administrative criteria. Additionally, there exists a significant gap between the potential zakat collected by official institutions like BAZNAS and LAZ and the zakat funds circulating directly in the community. This research further identifies the need for a more inclusive, efficient, and transparent regulatory approach to foster the growth of LAZ and optimize zakat management in Indonesia. As recommendations, this study suggests the implementation of human resource development strategies and the digitalization of the licensing process to expedite and simplify LAZ licensing procedures. Enhancing staff competency and integrating technology into licensing services are expected to increase accountability and strengthen the zakat management system across regions. By adopting a more flexible and responsive regulatory framework, the licensing process can support sustainable zakat management efficiency and assist the government in poverty alleviation efforts.
Keywords: licensing policy, Amil Zakat Institutions, BAZNAS, zakat regulation, zakat management, digitalization

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, dengan fokus pada regulasi, efisiensi, dan hambatan dalam proses perizinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Mengingat potensi zakat yang besar dan pentingnya peran LAZ dalam mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat, penelitian ini menyoroti permasalahan yang timbul dari regulasi perizinan yang kompleks dan sering dianggap diskriminatif. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, dan analisis dokumen. Temuan utama menunjukkan bahwa regulasi perizinan yang berlaku menciptakan hambatan birokrasi bagi banyak calon LAZ, khususnya dalam hal penyusunan dokumen yang berlapis serta persyaratan administratif yang tinggi. Di samping itu, terdapat kesenjangan signifikan antara potensi zakat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga resmi, seperti BAZNAS dan LAZ dengan dana zakat yang beredar secara langsung di masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya pendekatan regulasi yang lebih inklusif, efisien, dan transparan untuk mendorong pertumbuhan LAZ dan optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai rekomendasi, studi ini menyarankan penerapan strategi penguatan sumber daya manusia dan digitalisasi proses perizinan untuk mempercepat dan mempermudah prosedur perizinan LAZ. Peningkatan kompetensi pegawai serta integrasi teknologi dalam layanan perizinan diperkirakan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat sistem pengelolaan zakat di seluruh wilayah. Dengan penerapan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif, diharapkan proses perizinan dapat mendukung efisiensi pengelolaan zakat yang berkelanjutan dan membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: kebijakan perizinan, Lembaga Amil Zakat, BAZNAS, regulasi zakat, pengelolaan zakat, digitalisasi

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan tingkat kedermawanan yang sangat tinggi, dinobatkan oleh World Giving Index (CAF, 2023) sebagai negara paling dermawan di dunia. Tradisi kuat dalam donasi dan gotong royong di Indonesia tercermin dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang menjadi pilar utama dalam filantropi Islam. Zakat, sebagai instrumen penting dalam penanggulangan kemiskinan, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat yang strategis untuk mempercepat distribusi kesejahteraan sosial.

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang memberikan mandat utama kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan pemerintah non-struktural, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat dari masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun pada tahun 2020, realisasi pengumpulannya masih jauh di bawah potensi yang ada, yaitu hanya sekitar 4% dari total potensi zakat.

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi pengelolaan zakat adalah proses perizinan pembentukan LAZ, yang diatur dengan ketat dalam regulasi yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa setiap LAZ yang ingin beroperasi harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Proses ini melibatkan tahapan administrasi yang cukup rumit dan memerlukan berbagai persyaratan, seperti rekomendasi dari BAZNAS, bukti status badan hukum, serta kepemilikan pengawas syariat. Hal ini sering kali dianggap sebagai kendala yang memperlambat pembentukan LAZ, terutama bagi lembaga-lembaga kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.

Selain itu, regulasi yang membedakan antara LAZ dan BAZNAS juga menimbulkan kritik, karena meskipun keduanya memiliki fungsi yang hampir sama, hanya LAZ yang diwajibkan untuk melalui proses perizinan yang ketat, sementara BAZNAS tidak dikenakan kewajiban serupa. Kebijakan ini dianggap membatasi kebebasan operasional LAZ dan dapat membatasi jumlah lembaga zakat yang dapat beroperasi secara legal. Praktik ini mempersulit LAZ, terutama di tingkat kabupaten atau kota, yang dekat dengan masyarakat namun memiliki sumber daya terbatas, sehingga banyak lembaga yang terpaksa beroperasi tanpa izin resmi.

Data terbaru menunjukkan bahwa ada 108 lembaga zakat yang beroperasi tanpa izin legal, yang menimbulkan risiko penyalahgunaan dana zakat dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Selain itu, regulasi yang membatasi cabang LAZ juga berpotensi menghambat pertumbuhan kelembagaan zakat di Indonesia. Ketentuan yang mengatur bahwa LAZ hanya dapat membuka satu cabang di setiap provinsi dan kabupaten/kota mengurangi dampak yang bisa diberikan oleh lembaga zakat.

Di tengah tantangan ini, digitalisasi dan penguatan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat. Dengan prosedur yang lebih cepat dan transparan, diharapkan lebih banyak LAZ yang dapat beroperasi secara legal dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lembaga zakat, guna mendukung pengelolaan zakat yang lebih efektif dan optimal di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Pengelolaan zakat merupakan topik yang menarik untuk diteliti karena memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, pengumpulan zakat yang masih belum optimal menuntut adanya penelitian yang mendalam, khususnya yang berfokus pada penerapan kebijakan publik dan pengelolaan kelembagaan zakat. Beberapa penelitian terkait pengelolaan zakat yang relevan antara lain sebagai berikut:

Migdad (2019) dalam penelitiannya berjudul “Managing Zakat through Institutions: Case of Malaysia” mengemukakan bahwa untuk memajukan sistem manajerial dan keuangan dalam lembaga zakat, penting untuk memanfaatkan teknologi dalam perhitungan dan pembayaran zakat. Malaysia, sebagai contoh, berhasil membangun sistem zakat yang transparan dengan menyediakan akses online bagi masyarakat untuk melacak pengumpulan dan penyaluran zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki distribusi zakat. Migdad juga menekankan pentingnya membangun database nasional yang dapat membantu mencegah duplikasi manfaat bagi penerima zakat dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan nasional.

Faishal (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia” menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) telah menerapkan UU No. 23/2011 secara baik. IZI telah mematuhi regulasi yang ada terkait dengan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut sudah berlaku selama sepuluh tahun, masih banyak LAZ yang belum sepenuhnya mematuhi regulasi ini, yang mencerminkan kebutuhan untuk perbaikan dalam penerapan dan pengawasan UU tersebut.

Muhasim et al. (2019) dalam penelitiannya “Reconstruction of Zakat in the Indonesian Legal System” menekankan pentingnya reformasi dalam sistem hukum zakat di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam UU No. 23/2011, terutama mengenai sanksi untuk muzaki yang tidak membayar zakat dan pengaturan zakat profesi. Muhasim juga menyoroti pentingnya pengelolaan zakat yang lebih terkoordinasi antara BAZNAS dan lembaga zakat lainnya, serta perlunya penyesuaian aturan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya terkait dengan zakat yang diperoleh dari nelayan dan sektor lain yang memiliki potensi zakat besar.

Zainal et al. (2016) dalam penelitian “Reputation, Satisfaction of Zakat Distribution, and Service Quality as Determinant of Stakeholder Trust in Zakat Institutions” menyatakan bahwa reputasi lembaga zakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga zakat yang memiliki reputasi baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Kepuasan penerima zakat dan kualitas layanan juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yang terpercaya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Abd Wahab et al. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Developing Service Quality Index for Zakat Institutions” mengembangkan Indeks Kualitas Layanan (SERVQUAL) untuk lembaga zakat di Malaysia. Penelitian ini menggunakan model yang menggabungkan SERVQUAL dan CARTER untuk menilai kualitas layanan lembaga zakat dari perspektif pembayar dan penerima zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya tanggap dan kepatuhan merupakan indikator terkuat dalam mempengaruhi kepuasan pembayar zakat, sedangkan kehandalan lebih mempengaruhi kepuasan penerima zakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan standar kualitas layanan bagi lembaga zakat yang dapat diterapkan tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di negara-negara Muslim lainnya.

Adapun penelitian ini fokus pada implemementasi kebijakan pemberian layanan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat di Indonesia sesuai dengan regulasi yang sudah pemerintah keluarkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memfokuskan pada pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan gambar daripada angka. Data primer akan didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan kegiatan wawancara kepada key informan untuk mendapatkan data primer.

Selain itu, jika diperlukan, data sekunder akan digunakan melalui kepustakaan, buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi penulisan ini, seperti: buku evaluasi pelaksanaan undang-undang zakat, evaluasi perizinan pembentukan Lembaga Amil Zakat, peraturan perundangan terkait pengelolaan zakat dan pelaksanaan perizinan pembentukan Lembaga Amil Zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Regulasi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 untuk menjawab kebutuhan hukum terbaru dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Kementerian Agama, terutama melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam UU ini, Kementerian Agama berperan dalam pengangkatan, pengaturan standar zakat, dan memastikan transparansi serta efektivitas pengelolaan dana zakat.

UU No. 23 Tahun 2011 juga mengatur kebijakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif melalui program-program seperti Kampung Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga zakat, serta melakukan audit dan supervisi untuk meningkatkan akuntabilitas. Meski audit keuangan lembaga zakat masih rendah, UU ini memberikan dasar regulasi yang kuat untuk peningkatan pengelolaan zakat.

Implementasi kebijakan zakat di bawah UU ini telah memperlihatkan dampak positif, dengan banyaknya mustahik yang diangkat dari kemiskinan dan sebagian yang menjadi muzakki. Namun, potensi zakat masih belum sepenuhnya tercapai.

Keberhasilan pelaksanaan UU ini ditentukan oleh kepatuhan birokrasi dan lembaga pengelola zakat terhadap regulasi, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung ekosistem zakat yang lebih baik.

b. Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Implementasi UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia memunculkan sejumlah regulasi dari Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Agama (KMA), hingga Peraturan BAZNAS (Perbaznas). Regulasi tersebut memperkenalkan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diberikan oleh Kementerian Agama sebagai instrumen penguatan tata kelola zakat.

Persyaratan perizinan ini bertujuan untuk memastikan lembaga zakat beroperasi secara profesional dan transparan, serta tunduk pada kontrol pemerintah sebagai instrumen yuridis. BAZNAS juga memberikan rekomendasi sebagai panduan tambahan mengenai standar operasional LAZ yang sesuai syariah.

Kendala sering muncul karena pemohon izin menganggap rekomendasi dari BAZNAS cukup sebagai izin, sementara izin sebenarnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama. BAZNAS terhambat oleh kebutuhan untuk memverifikasi lembaga yang terkait isu keamanan dengan instansi eksternal, seperti BNPT dan Densus 88, yang memperpanjang proses pengajuan.

Kendala lain adalah minimnya literasi regulasi di kalangan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Banyak yayasan yang tidak memahami perbedaan antara izin dan rekomendasi, sehingga proses perizinan tertunda. Kurangnya koordinasi antara BAZNAS dan Kementerian Agama dalam pemberian izin menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Stabilitas sosial juga krusial untuk memastikan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga zakat akan mendukung efektivitas kebijakan, sementara ketidakpercayaan dapat menghambat implementasi.

c. Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

1. Implementasi Diukur dari Komunikasi

Proses implementasi kebijakan perizinan LAZ oleh Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, membutuhkan komunikasi yang efektif untuk memastikan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Kebijakan ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014, dan PERBAZNAS No. 3 Tahun 2019, yang menetapkan prosedur perizinan LAZ.

Untuk meningkatkan pemahaman, Direktorat aktif melakukan sosialisasi melalui platform daring, termasuk webinar dan kanal Youtube, yang ditujukan bagi pemangku kepentingan zakat, termasuk pengelola LAZ, penyuluh agama, dan masyarakat umum. Namun, meskipun sosialisasi telah berjalan, masih terdapat kendala. Beberapa masyarakat dan organisasi zakat mengalami kesulitan dalam

memahami persyaratan dan prosedur perizinan, menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengajuan berkas dan memperlambat proses perizinan.

Selain itu, komunikasi yang tidak konsisten atau tidak cukup jelas dapat menimbulkan kebingungan dalam prosedur yang harus diikuti. Tantangan ini menunjukkan perlunya Kementerian Agama meningkatkan konsistensi dan keterbukaan dalam penyampaian informasi. Salah satu rekomendasi adalah membentuk forum reguler untuk sosialisasi dan pemahaman regulasi, sehingga setiap calon pemohon izin LAZ memiliki panduan yang jelas.

Hasil dari implementasi kebijakan ini terlihat pada meningkatnya jumlah LAZ yang mendapat izin dari tahun ke tahun, namun tetap ada sejumlah lembaga yang belum memperoleh izin dan perlu dilibatkan dalam proses edukasi.

2. Implementasi Diukur dari Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin pembentukan LAZ di Kemenag sangat bergantung pada tiga elemen kunci: kebijakan yang jelas, sumber daya yang kompeten, dan fasilitas pendukung yang memadai. Kebijakan yang sudah ditetapkan tetap membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkapasitas mencukupi untuk mengimplementasikannya.

Meski Kementerian Agama telah menambah personel dan meningkatkan kompetensi, ketimpangan kapabilitas di tingkat Kanwil masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar proses perizinan seragam di seluruh wilayah.

Proses perizinan yang melibatkan BAZNAS sebelum izin final dari Kementerian Agama juga memperpanjang alur pengajuan. Dualisme wewenang ini mengakibatkan penundaan dan menimbulkan potensi konflik yang menghambat kelancaran implementasi.

Penyederhanaan prosedur dan integrasi sistem, seperti digitalisasi alur izin, dapat meningkatkan transparansi, memudahkan pelacakan, dan mempercepat proses. Dengan adanya fasilitas teknologi dan penguatan sumber daya, diharapkan profesionalisme LAZ akan meningkat, menambah kepercayaan publik dan memperkuat dampak sosial dari distribusi zakat.

3. Implementasi Diukur dari Disposisi

Disposisi para pelaksana menjadi faktor penting yang mempengaruhi kelancaran dan kualitas proses perizinan. Jika pelaksana kebijakan memiliki sikap yang tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan kebijakan, hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam implementasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perizinan LAZ oleh Kemenag dilakukan tanpa insentif khusus. Pelaksana kebijakan menjalankan tugas mereka berdasarkan prinsip tanggung jawab dan komitmen, tanpa insentif tambahan, yang mencerminkan integritas dalam tata kelola publik.

Sikap kooperatif dan keterbukaan pelaksana kebijakan dalam menerima umpan balik dari LAZ juga berperan dalam memperlancar proses perizinan. Kemitraan yang harmonis antara Kemenag dan LAZ diharapkan mampu meningkatkan

kepercayaan publik pada sistem perizinan, mendukung akuntabilitas pengelolaan zakat, dan membantu pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana kebijakan menjadi pilar penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan pelayanan perizinan LAZ. Disposisi yang kuat, didukung oleh dedikasi dan komitmen terhadap kepentingan publik, akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

4. Implementasi Diukur dari Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan perizinan pembentukan LAZ mencakup dua elemen kunci, yaitu penerapan Standar Operating Procedures (SOPs) dan fragmentasi. SOPs memberikan panduan bagi pegawai dalam menjalankan tugas rutin untuk memastikan pelayanan konsisten, akurat, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Fragmentasi, atau pembagian tugas antar unit kerja, memungkinkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas. Di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, SOPs dan fragmentasi memainkan peran penting dalam memastikan keteraturan proses perizinan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya.

Pada tahap penerapan, SOPs yang rinci masih belum tersedia, sehingga proses sering kali bergantung pada kebijakan internal yang mungkin tidak seragam dan dapat menyebabkan ketidakpastian waktu dalam proses perizinan. Fragmentasi dalam kebijakan perizinan LAZ juga menghadapi hambatan koordinasi, terutama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertugas memberikan rekomendasi sebagai syarat perizinan dari Kementerian Agama.

Ketergantungan ini, tanpa SOP yang jelas dari BAZNAS, dapat memperpanjang waktu penyelesaian dan mengurangi konsistensi pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara, berbagai pejabat di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyampaikan bahwa sistem perizinan saat ini relatif baik, tetapi terbebani oleh persyaratan berjenjang, seperti rekomendasi BAZNAS. Beberapa usulan perbaikan termasuk penyederhanaan prosedur dan penerapan SOPs di setiap tahap, yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan koordinasi eksternal.

Oleh karena itu, struktur birokrasi di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf perlu diperkuat dengan SOPs yang spesifik dan kolaborasi yang efektif dengan BAZNAS, agar implementasi kebijakan lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

- d. Strategi Pelaksanaan Pelayanan Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memiliki peran penting dalam layanan pemberian izin untuk LAZ. Strategi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan perizinan berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam mengembangkan strategi perizinan LAZ, empat variabel utama harus dipertimbangkan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi efektif antara Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan calon LAZ sangat penting untuk menghindari miskomunikasi dan memudahkan pemahaman tentang persyaratan dan prosedur. Sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga kerja maupun teknologi, juga diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan.

Disposisi para pelaksana kebijakan, termasuk sikap proaktif dan komitmen, berpengaruh besar terhadap efektivitas implementasi. Struktur birokrasi yang fleksibel dan terkoordinasi dapat mengatasi fragmentasi tanggung jawab antara Kemenag dan BAZNAS. Melalui hasil wawancara dengan narasumber, terdapat penekanan pada perlunya transparansi dalam sistem perizinan, evaluasi proses yang panjang, dan pengembangan kapasitas SDM. Digitalisasi proses perizinan diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya kompetensi amil, audit syariah yang belum terpenuhi, dan perlunya rekomendasi dari BAZNAS dalam perpanjangan izin.

Secara keseluruhan, strategi implementasi kebijakan perizinan LAZ harus mencakup penguatan komunikasi, pengoptimalan sumber daya, peningkatan disposisi pelaksana, dan pengaturan struktur birokrasi yang responsif. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan perizinan LAZ menghadapi tantangan utama dalam kapasitas SDM, digitalisasi, dan koordinasi antar lembaga. Digitalisasi menjadi solusi potensial untuk mempercepat perizinan, tetapi memerlukan dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas manajerial serta audit syariah untuk menjaga transparansi. Koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Agama, BAZNAS, dan forum-forum LAZ juga diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dan audit.

Strategi yang diusulkan adalah Penguatan SDM dan Digitalisasi Perizinan, yang menekankan pada peningkatan kompetensi amil dan auditor syariah serta penggunaan sistem informasi digital untuk mempercepat dan memperjelas proses perizinan.

Keempat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Komunikasi yang jelas antara Kemenag, BAZNAS, dan LAZ adalah variabel paling berpengaruh yang perlu ditingkatkan agar kebijakan perizinan LAZ berjalan efektif, konsisten, dan sesuai tujuan.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan perizinan LAZ secara lebih efektif:

1. Pembaruan Regulasi yang Realistis dan Inklusif
2. Penyederhanaan Skema Rekomendasi BAZNAS
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Digitalisasi Proses Perizinan
4. Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga
5. Pengembangan SOP yang Komprehensif dan Standarisasi Proses

PENGAKUAN (opsional)

Bagian ini merupakan wadah untuk memberikan pengakuan kepada pihak yang berkontribusi pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab, N., Zainol, Z., & Abu Bakar, M. (2017). Towards developing service quality index for zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 326–333. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0040>
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Al-Qaradawi, Y. (1973). *Fiqh al-zakah*. Mu^h assasat al Risalah Publishers, 2nd Printing Beirut
- BPS Provinsi Lampung. (2022). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, 19(27), 1–8. <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1042/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-lampung-triwulan-ii-2022.html>
- Edwards, G. C. (2006). *On deaf ears: The limits of the bully pulpit*. Yale University Press.
- Faishal, A. J. (2022). Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 707–718. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2029>
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1-75.
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Lubis, M., Lubis, A. R., & Almaarif, A. (2019, June). Comparison of the approach in the Zakat management system. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1235, No. 1, p. 012048). IOP Publishing
- MIGDAD, A. (2019). Managing Zakat Through Institutions: Case of Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 28–44. <https://doi.org/10.25272/ijisef.519228>
- Muhasim, A., Hirsanuddin, & Ul Haq, H. (2019). Reconstruction of Zakat in the Indonesian Legal System. *Journal of Liberty and International Affairs*, 5(2), 96–105.
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 83. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.
- RI, B. (2019). Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2021. *Quality, March*, 1–6.
- Saad, R. A. J., & Farouk, A. U. (2019). A comprehensive review of barriers to a functional Zakat system in Nigeria: What needs to be done?. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(1), 24-42.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Issue Oktober). ALFABETA, CV. www.cvalfabeta.com
- Wibisono, Y. dkk. (2020). *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU NO. 23/2011* (Cetakan ke). Prenada. www.prenadamedia.com
- Zainal, H., Abu Bakar, A., & Saad, R. A. J. (2016). Reputation, satisfaction of zakat distribution, and service quality as determinant of stakeholder trust in zakat institutions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 72–76.